

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 125/Pdt.G/2024/PA.JP tanggal 10 Oktober 2024 bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1446 Hijriah;

Dengan mengadili sendiri

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Turut Tergugat;

DALAM KONVENSI

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menetapkan harta-harta berupa :
 - 2.1. (satu) unit motor Vespa merek Piaggio model Scooter, warna kuning muda dengan Nomor Polisi F tahun 2012, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama;
 - 2.2. Uang sejumlah Rp198.000.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah) hasil konversi nilai uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tahun 2010 yang merupakan uang tambahan pembelian sebuah rumah toko 2 (dua) lantai yang terletak di perumahan Kabupaten Bogor, yang dibeli sejumlah Rp450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) pada tahun 2010;
 - 2.3. Nilai jual 1 (satu) unit mobil Mercedes Benz (dikenal mobil Mercy) type B200 Sport, tahun 2014 warna Calcite White, nomor rangka WDD2462432J266260 yang telah dijual oleh Tergugat.
- Merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan Penggugat berhak mendapat bagian 40% (empat puluh persen) dan Tergugat berhak mendapat bagian 60% (enam puluh persen) dari nilai harta bersama sebagaimana tersebut pada angka 2.1, 2.2 dan 2.3 diatas;

4. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta harta tersebut sesuai hak dan bagiannya masing-masing sebagaimana tersebut pada angka 3 (tiga), jika tidak dapat dibagi secara natura maka dijual melalui lelang umum dan hasilnya dibagi, untuk Penggugat dan Tergugat sesuai hak dan bagiannya masing-masing.
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.
6. Menghukum kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan mematuhi putusan.

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.455.000 (tujuh juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);